

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya keberadaan dan keseimbangannya perlu dijaga dan dikendalikan dengan baik;
  - b. bahwa pengendalian Sumber Daya Air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik ketersediaannya, keseimbangannya serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang- undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
  3. Undang- undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang- undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang –undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

dan

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG SUMBER  
DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air sungai.
7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
11. Kolam resapan adalah kolam yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
12. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

16. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
18. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
19. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
20. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
21. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
23. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
24. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
25. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis ;
26. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

## Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

## Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

## Pasal 5

Pemerintah Kota menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

## Pasal 6

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

## Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.

- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
- (3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
- (4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

## **BAB II**

### **KONSERVASI SUMBER DAYA AIR**

#### **Pasal 8**

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya dilakukan dengan cara mewajibkan membangun sumur resapan dan meminimalisir kerusakan sumber air alami.

## **BAB III**

### **GARIS SEMPADAN SUNGAI**

#### **Pasal 9**

Garis sempadan sungai yang sudah bertanggung/berturap ditetapkan minimal 5 (lima) meter dihitung dari tepi tanggul/turap.

**Pasal 10**

Garis sempadan sungai tidak bertanggul/tidak berturap adalah sebagai berikut :

- (1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3(tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi lajur bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (3) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (4) Garis sempadan danau dan waduk ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- (5) Sungai yang terkena arus pasang-surut garis sempadannya ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi lajur pengaman atau dari tepi bibir sungai rata-rata.

**BAB IV****PENGUNAAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI****Pasal 11**

- (1) Lahan sempadan sungai digunakan untuk jalan inspeksi.
- (2). Untuk sempadan sungai selebar 5 (lima) meter, jalan inspeksi minimal selebar 2 (dua) meter.
- (3). Untuk sempadan sungai dengan lebar diatas 5 (lima) meter jalan inspeksi minimal 3 (tiga) meter.
- (4). Sisa lahan sempadan sungai setelah dikurangi untuk jalan inspeksi, harus ditanami dengan pepohonan yang akarnya dapat menyerap air.
- (5). Jarak tanam pepohonan seperti tersebut pada ayat (4) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dua arah.

**Pasal 12**

- (1) Dilarang mendirikan bangunan pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk.
- (2) Bangunan yang sudah berdiri pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk sebelum Perda ini ditetapkan akan ditinjau kembali keberadaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 13**

Bagi bangunan yang akan didirikan dan menghadap kearah sungai, danau atau waduk terkena peraturan GSB dihitung dari pinggir jalan yang dibuat diluar lahan sempadan sungai, danau atau waduk.

**BAB V  
KONSERVASI RAWA RAWA ANAK SUNGAI****Pasal 14**

- (1) Lahan-lahan yang berawa sedapat mungkin dipertahankan untuk konservasi sumber air.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan dibutuhkan untuk lahan pembangunan, lahan berawa dapat diurug, maksimal 75 %. Sisa lahan 25 % dipergunakan untuk konservasi rawa dan sumber air tanah, dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Dinas / Instansi terkait .
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menimbun, menutup atau mengalihkan aliran sungai dan anak sungai.

**BAB VI  
PENCEGAHAN GENANGAN/BANJIR****Pasal 15**

- (1) Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun.

- (2) Bagi pemohon izin bangunan perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pencegahan banjir dari dinas teknis yang menangani pengembangan sumber daya air..
- (3) Rekomendasi pencegahan banjir/peil banjir seperti tersebut pada ayat (2) diatas diutamakan bagi pemohon yang akan membangun pada lahan dengan luas diatas 5000 (lima ribu ) meter persegi, atau berdasarkan pertimbangan/ketentuan lainnya dari Dinas Instansi terkait.
- (4) Setelah proses pembangunan selesai dikerjakan, diperlukan pemeriksaan/pengecekan apakah rekomendasi pencegahan banjir/genangan seperti tersebut pada ayat (3) telah dilaksanakan seperti apa yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaksanaan pengecekan/pemeriksaan seperti tersebut pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi pemberi izin bangunan.

## **BAB VII**

### **LAHAN-LAHAN KOSONG**

#### **Pasal 16**

- (1) Lahan-lahan kosong yang dalam waktu 1 (satu) tahun belum akan dibangun harus ditanami dengan pepohonan.
- (2) Pepohonan yang ditanami adalah yang akarnya dapat menyimpan air seperti pohon angkana, ketapang, bambu atau pohon lainnya dengan karakter yang sama.
- (3) Jarak tanam pohon seperti yang tersebut pada ayat (2) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter ke dua arah.
- (4) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada taman kota, hutan kota dan jalur hijau tanpa izin Walikota atau instansi terkait.

## **BAB VIII**

### **SUMBER AIR SUMUR RESAPAN**

#### **Pasal 17**

Air yang diperbolehkan masuk kedalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpahan atap bangunan atau permukaan tanah yang

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya keberadaan dan keseimbangannya perlu dijaga dan dikendalikan dengan baik;
- b. bahwa pengendalian Sumber Daya Air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik ketersediaannya, keseimbangannya serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang- undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang- undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang- undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang –undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

dan

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG SUMBER  
DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air sungai.
7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
11. Kolam resapan adalah kolam yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
12. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

16. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
18. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
19. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
20. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
21. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
23. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
24. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
25. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis ;
26. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

## Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

## Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

## Pasal 5

Pemerintah Kota menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

## Pasal 6

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

## Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.

- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
- (3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
- (4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

## **BAB II**

### **KONSERVASI SUMBER DAYA AIR**

#### **Pasal 8**

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya dilakukan dengan cara mewajibkan membangun sumur resapan dan meminimalisir kerusakan sumber air alami.

## **BAB III**

### **GARIS SEMPADAN SUNGAI**

#### **Pasal 9**

Garis sempadan sungai yang sudah bertanggul/berturap ditetapkan minimal 5 (lima) meter dihitung dari tepi tanggul/turap.

**Pasal 10**

Garis sempadan sungai tidak bertanggul/tidak berturap adalah sebagai berikut :

- (1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3(tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi lajur bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (3) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (4) Garis sempadan danau dan waduk ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- (5) Sungai yang terkena arus pasang-surut garis sempadannya ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi lajur pengaman atau dari tepi bibir sungai rata-rata.

**BAB IV****PENGUNAAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI****Pasal 11**

- (1) Lahan sempadan sungai digunakan untuk jalan inspeksi.
- (2). Untuk sempadan sungai selebar 5 (lima) meter, jalan inspeksi minimal selebar 2 (dua) meter.
- (3). Untuk sempadan sungai dengan lebar diatas 5 (lima) meter jalan inspeksi minimal 3 (tiga) meter.
- (4). Sisa lahan sempadan sungai setelah dikurangi untuk jalan inspeksi, harus ditanami dengan pepohonan yang akarnya dapat menyerap air.
- (5). Jarak tanam pepohonan seperti tersebut pada ayat (4) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dua arah.

**Pasal 12**

- (1) Dilarang mendirikan bangunan pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk.
- (2) Bangunan yang sudah berdiri pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk sebelum Perda ini ditetapkan akan ditinjau kembali keberadaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 13**

Bagi bangunan yang akan didirikan dan menghadap kearah sungai, danau atau waduk terkena peraturan GSB dihitung dari pinggir jalan yang dibuat diluar lahan sempadan sungai, danau atau waduk.

**BAB V  
KONSERVASI RAWA RAWA ANAK SUNGAI****Pasal 14**

- (1) Lahan-lahan yang berawa sedapat mungkin dipertahankan untuk konservasi sumber air.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan dibutuhkan untuk lahan pembangunan, lahan berawa dapat diurug, maksimal 75 %. Sisa lahan 25 % dipergunakan untuk konservasi rawa dan sumber air tanah, dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Dinas / Instansi terkait .
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menimbun, menutup atau mengalihkan aliran sungai dan anak sungai.

**BAB VI  
PENCEGAHAN GENANGAN/BANJIR****Pasal 15**

- (1) Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun.

- (2) Bagi pemohon izin bangunan perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pencegahan banjir dari dinas teknis yang menangani pengembangan sumber daya air..
- (3) Rekomendasi pencegahan banjir/peil banjir seperti tersebut pada ayat (2) diatas diutamakan bagi pemohon yang akan membangun pada lahan dengan luas diatas 5000 (lima ribu ) meter persegi, atau berdasarkan pertimbangan/ketentuan lainnya dari Dinas Instansi terkait.
- (4) Setelah proses pembangunan selesai dikerjakan, diperlukan pemeriksaan/pengecekan apakah rekomendasi pencegahan banjir/genangan seperti tersebut pada ayat (3) telah dilaksanakan seperti apa yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaksanaan pengecekan/pemeriksaan seperti tersebut pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi pemberi izin bangunan.

## **BAB VII**

### **LAHAN-LAHAN KOSONG**

#### **Pasal 16**

- (1) Lahan-lahan kosong yang dalam waktu 1 (satu) tahun belum akan dibangun harus ditanami dengan pepohonan.
- (2) Pepohonan yang ditanami adalah yang akarnya dapat menyimpan air seperti pohon angkana, ketapang, bambu atau pohon lainnya dengan karakter yang sama.
- (3) Jarak tanam pohon seperti yang tersebut pada ayat (2) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter ke dua arah.
- (4) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada taman kota, hutan kota dan jalur hijau tanpa izin Walikota atau instansi terkait.

## **BAB VIII**

### **SUMBER AIR SUMUR RESAPAN**

#### **Pasal 17**

Air yang diperbolehkan masuk kedalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpahan atap bangunan atau permukaan tanah yang

tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah dan memenuhi Standart Baku Mutu.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
  - a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah ;
  - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam ;
  - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m ;
  - d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>, diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dari fasum/fasos.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota .
- (4) Perihal lokasi pengganti dan tata cara lainnya akan diatur dengan peraturan pelaksana selanjutnya.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib mendapatkan perencanaan sumur resapan dan melaksanakan pembuatannya.
- (2) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin bangunan.
- (3) Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan Izin Mendirikan Bangunan.

- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan.
- (5) Dalam hal perizinan penggunaan bangunan, dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan pemeriksaan dinas teknis yang menangani pengembangan sumber daya air .

#### Pasal 20

Pada kawasan publik kota seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, Kantor-kantor dan gedung-gedung Pemerintah, Pemerintah Kota dalam hal ini dinas teknis yang menangani pengembangan sumber daya air harus membuat sumur resapan pada titik-titik genangan air untuk mencegah banjir di musim hujan dan mengkonservasi air tanah.

#### Pasal 21

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Kota dapat membuat sumur resapan secara komunal.

### **BAB X**

#### **PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

#### Pasal 22

- (1). Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai-berikut:
  - a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal lahan bangunan yang bersangkutan;
  - b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah;
  - c. Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
  - d. Sumur resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.

- (2). Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan.

#### Pasal 23

- (1). Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (22) tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon izin bangunan wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota.
- (2). Tidak terpenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana disebut pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 (satu) meter.

#### Pasal 24

- (1). Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dapat berupa :
  - a. Pembuatan sumur resapan di lokasi pengganti;
  - b. Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
  - c. Pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan;
  - d. Atau ketentuan lain yang ditentukan oleh Instansi teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.
- (2). Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan/Peraturan Walikota.

## Pasal 25

(1). VOLUME SUMUR RESAPAN MINIMAL YANG DIWAJIBKAN

No.	Luas Permukaan lahan yang tertutup (m2)	Volume (m3)
1.	<36	1
2.	= 37-50	2
3.	51 - 99	4
4.	100 - 149	6
5.	150 - 199	8
6.	200 - 299	12
7.	300 - 399	16
8.	400 - 499	20
9.	500 - 599	24
10.	600 - 699	28
11.	700 - 799	32
12.	800 - 899	36
13.	900 - 999	40

- (2). Luas lebih besar dari tabel, volume sumur resapan ditetapkan oleh dinas teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

**BAB XI****PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN****Pembinaan****Pasal 26**

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, dinas teknis terkait yang berperan sebagai pembina teknis dalam pembuatan sumur resapan diatur dengan Keputusan/ Peraturan Walikota Pekanbaru.

**Pengendalian****Pasal 27**

- (1). Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air juga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini.

- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

## **BAB XVI**

### **PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 34**

- (1). Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.
- (2). Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.
- (3). Pemerintah Kota mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.

#### **Pasal 35**

Pemerintah Kota memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XVII**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 36**

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air.

**Pasal 37**

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 22 - 8 - 2006  
WALIKOTA PEKANBARU, *pa.*



↓ **H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 - 8 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



**H. FAUAZ ILYAS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR...10...

## Pasal 37

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 22 - 8 - 2006


WALIKOTA PEKANBARU,



**H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 - 8 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



**H. FAUAZ ILYAS**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
 NOMOR : TAHUN 2006**

**TENTANG**

**SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN**

**I. UMUM**

**II. PASAL DEMI PASAL.**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Pasal 1               | : Cukup jelas  |
| Pasal 2               | : Cukup Jelas  |
| Pasal 3               | : Cukup Jelas  |
| Pasal 4               | : Cukup Jelas  |
| Pasal 5               | :  |
| Ayat (1) s.d ayat (3) | : Cukup Jelas  |
| Pasal 6               | :  |
| Ayat (1) s.d ayat (3) | : Cukup Jelas  |
| Pasal 7               | :  |
| Ayat (1)              | : Dimaksud Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menyusun aturan – aturan guna terselenggaranya sistem pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi warga kota Pekanbaru |
| Ayat (2) s.d ayat (5) | : Cukup Jelas  |
| Pasal 8               | :  |
| Ayat (1) s.d ayat (3) | : Cukup Jelas  |
| Pasal 9               | : Cukup Jelas  |
| Pasal 10              | :  |
| Ayat (1) s.d ayat (5) | : Cukup jelas  |
| Pasal 11              | :  |
| Ayat (1) s.d ayat (3) | : Cukup jelas  |
| Ayat (4)              | : Antara lain pohon Angsana, Mahoni, Bambu, Ketapang atau pohon lain dengan karakter yang sama.  |
| Ayat (5)              | : Cukup jelas  |
| Pasal 12              | :  |
| Ayat (1) dan ayat (2) | : Cukup Jelas  |
| Pasal 13              | : Cukup Jelas  |

Pasal 14 Ayat (1) s.d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (1) s.d ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (1) s.d ayat (4)	: Cukup Jelas.
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18 Ayat (1) s.d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 19 Ayat (1) s.d ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22 Ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 23 Ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 24 Ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 25 Ayat (1) s.d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Cukup Jelas
Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 28 Ayat (1)	: Dinas teknis yang menangani pengembangan sumber daya air berkoordinasi dengan instansi lainnya melaksanakan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat sehingga Perda ni dapat dimengerti dan masyarakat terdorong untuk melaksanakannya.
Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 29 Ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 30 Ayat (1) s.d Ayat (4)	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32 Ayat (1) s.d ayat (3)	: Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1) s.d Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36  
Huruf (a) s.d huruf (c) : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas